



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 132/ PDT.P/ 2023/ PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Alfred Harapan Simanullang**, bertempat tinggal Kompleks SMK Negeri 1 Nabire, RT 007, RW 003 Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada bulan 23 November 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nab;

Menimbang bahwa dipersidangan hadir Pemohon dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dilakukan pada saat sebelum pembacaan penetapan, maka pencabutan permohonan tersebut merupakan hak Pemohon, maka terhadap pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut Hakim menilai cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nab dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**LINDAWATI GURNING**

**AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H**

## Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: -
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2  
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2